

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 5 TAHUN 1950
tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
=====

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk daerah Propinsi Sumatera Utara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah;
- Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No.22 tahun 1948, Undang-undang No.10 tahun 1948 dan Persetudjuan antara Pemerintah Republik dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950 tentang pembagian Sumatera mendjadi tiga Propinsi.

M E M U T U S K A N :

- I. Mentjabut Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.6/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembagian Sumatra Utara mendjadi dua Propinsi;
- II. Mengesahkan penghapusan pemerintahan daerah karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah karesidenan-karesidenan tersebut;
- III. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatra Utara dengan peraturan sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

B A B I.

Peraturan Umum.

Pasal 1

- (1) Daerah yang meliputi daerah karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli ditetapkan mendjadi Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan dikota Medan.
(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 40 orang anggauta.
(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang pertama terbentuk dengan Undang-undang Pemilihan, mele takkan djabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, ketjueli anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 4.

(1).Urusan

(1) Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum.
- II. " Pemerintahan Umum.
- III. " Agraria.
- IV. " Pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
- V. " Pertanian, perikanan dan koperasi.
- VI. " Kehewanan.
- VII. " Keradjinan, perdagangan dalam negeri dan Perindustrian.
- VIII. " Perburuhan.
- IX. " Sosial.
- X. " Pembagian (distribusi).
- XI. " Penerangan.
- XII. " Pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan.
- XIII. " Kesehatan.
- XIV. " Lalu lintas dan angkutan bermotor.
- XV. " Perusahaan.

- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan yang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadajiban Pemerintah yang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Utara, dengan Undang-undang dapat ditambah.

Pasal 5.

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah karesidenan yang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Sumatera Utara yang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatu kepada daerah-daerah dibawahnja.
- (2) Segala hutang-pihutang pemerintahan karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan daerah karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Sumatera Utara.

B A B III.
Peraturan penutup.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.-

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
(dtt) A.G.PRINGGODIGDO .-

Jang mengambil turunan:
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN.RI

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

(dtt.) ASSAAT .-

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

(dtt.) SOESANTO TIRTOPRODJO .-

LAMPIRAN A. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
 No. 5 TAHUN 1950
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT PASAL
 4 A.J.A.T (2).

I. URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan ekspedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan an-
 garan pendapatan dan belandja Kabupaten dan kota besar, untuk di-
 sahkan;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar;

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan
 termasuk kepolisian (medebewind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom dibawah-
 njaja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah
 dibawahnja (medebewind);
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
6. urusan kehotelan dan tourisme;
7. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadji-
 ban (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak "eigendom" atau tanah "eigendom" kepada
 Negara (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawa-
 tan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak "eigendom" dan "opstal" atas
 tanah, djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongan bang-
 sa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang agraria
 (sebagian ada jang medebewind),

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, ialah sungai-sungai, sumber-sumber
 danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja,
 tepi-tepi dan tanggulnja beserta bangun-bangunan milik Pemerintah
 jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk
 pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh
 Pemerintah kepada Propinsi;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian
 dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh
 Pemerintah kepada Propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bang-
 nan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh
 Pemerintah kepada Propinsi;

4. kekuasaan atas Gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOOPERASI, meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan teknis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajukan, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasannya hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. pusat propaganda pertanian;

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan memertinggi deradjad perikanan darat, membantu pekerjaan Kementerian (medebewind);

Koperasi.

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. URUSAN KEHEWANAN, meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembanterasannya dan pentjegahan penjakit menular; ketjuali kerantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pembanterasannya penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap pemanfaatan hewan;
6. pengawasan pengangkutan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnja, pembanterasannya potongan gelap.

VII. URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannya.

VIII. URUSAN PERBURUHAN, meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistik pengangguran pada waktu jang tertentu dilaporkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerjaan baru sebagai usaha pembanterasannya pengangguran (medebewind);
5. penjelenggaraan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerjaan (medebewind);
6. menjelenggarakan latihan kerja untuk memertinggi deradjad ketjakapannya vak dari kaum penganggur serta tenaga muda khususnya (medebewind);

7. pengawasan

7. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. URUSAN SOSIAL, meliputi:

pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja;

X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan presentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja (1 dan 2 medebewind).

XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal.

XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. berhubung antara pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesonian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjaran guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar.

XIII. URUSAN KESEHATAN, meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. pekerdjaan curatief; menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief; urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:

1. inspeksi lalu lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel2 pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat2 (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas.
6. " " " umum.

XV. URUSAN PERUSAHAAN, meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.-